



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 12/C ; 17-11-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN AN-
GARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : Bahwa guna memberikan landasan hukum atas perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun
Anggaran 1978/1979 sebagai realisasi penyelenggaraan Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat II Surabaya dalam tahun anggaran tersebut, maka
perlu untuk menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam per-
hitungan anggaran dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

- MENYINGKAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah-
an di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Ko-
ta Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor
2 tahun 1965 ;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-
tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Con-
toh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Per-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.2/4/32 - 106 tahun
1978 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

STAFKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1978/1979.

Fasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 6.465.138.319,21
Belanja, sebesar	<u>Rp. 6.163.647.852,27</u>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 301.490.466,94

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 4.540.430.135,29
Belanja, sebesar	<u>Rp. 4.832.304.088,85</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 291.873.953,56

3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya tahun Anggaran 1978/1979, sebesar	<u>Rp. 9.616.513,38</u>
--	-------------------------

Fasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 5.005.503.617,27
Belanja, sebesar	<u>Rp. 5.000.253.105,34</u>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 5.250.511,93

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 2.145.118.796,63
Belanja, sebesar	<u>Rp. 2.147.771.555,13</u>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 2.652.758,50

3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan perhitungan

tahun Anggaran 1978/1979 lebih, sebesar	<u>Rp. 2.597.753,43</u>
---	-------------------------

Pasal 3

Perhitungan Beban Hasil Perusahaan-perusahaan Semi Otonom tahun Anggaran 1978/1979, adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Beban Hasil Perusahaan Pasar ;
2. Perhitungan Beban Hasil Perusahaan Pambantaian ;
3. Perhitungan Beban Hasil Taman Hiburan Rakyat ;
4. Perhitungan Beban Hasil Terminal Angkutan Umum ;
5. Perhitungan Beban Hasil Perusahaan Taman Hiburan Pantai Konjoran.

Pasal 4

Penjelasan lebih lanjut mengenai :

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Beban Hasil Perusahaan-perusahaan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam buku IV yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 8 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1983 Nomor 328/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSIPTO RASMAN, MA

NIP. 010015749


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 17 Nopember 1983 Nomor 12/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttt

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NID. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana

 *[Handwritten Signature]*
BOEIH SOEJONO, SH
NID. 510026744